

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk dua maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama.

Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera (Muly odiwarno, 2007). Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha mikro kecil dan menengah sangat berperan dalam

perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha mikro kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja, (Maharani, 2015).

Pemerintah terus melakukan reformasi dalam perpajakan yang meliputi pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Pertengahan tahun 2013, Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan sector swasta yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pemberlakuan tarif pajak 1% dari peredaran bruto tertentu atas penghasilan usaha yang diterima Wajib Pajak Orang pribadi atau badan. Penerimaan pajak setelah adanya pemberlakuan tarik 1% dari peredaran bruto tertentu masi belum mencapai target (Ahmad *etal*, 2016). Hal menunjukkan bahwa penerimaan pajak didominasi bukan dari UMKM, namun oleh perusahaan besar yang jumlah populasinya kurang dari 1%.

Tarif PPh final sejatinya merupakan sebutan lain dari PPh pasal 4 ayat 2. Dalam pasal ini ada berbagai macam objek pajak seperti jasa kontruksi, sewa bangunan, pajak atas obligasi pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha.

Khusus untuk UMKM, tarif pajak PPh Final adalah 0,5%, PPh final untuk pajak UMKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Pemberian relaksasi ini untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat sehingga kewajiban perpajakan yang ditanggung UMKM lebih kecil, apalagi keberadaan UMKM telah mendominasi sektor usaha di Indonesia dengan jumlah 62,92 juta unit usaha di dalam negeri, namun kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak belum maksimal.

Menurut penelitian terdahulu Faizara et al (2017) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegor, Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6 Nomor 4 Tahun 2017, Halaman 1-12 ISSN (online): 2337-3806 dengan jurnal penelitian “Implementasi Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (studi pada UMKM Di Jawah Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, PP Nomor 46 Berpengaruh pada pelaku usaha badan yang memperoleh profit margin lebih dari 8%. PP Nomor 46 Tidak Berpengaruh pada pelaku usaha badan yang memperoleh profit margin kurang dari 8%.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ini disebabkan kebijakan yang dianggap terlalu memberatkan pembayar pajak sector UMKM karena mereka dibebankan PP No.46 Tahun 2013 termasuk pajak final yang bersifat final tidak memandang Wajib Pajak untung atau rugi, mereka akan tetap dikenakan pajak. Pohan (2014) menyatakan bahwasannya konsep tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay principle*) dan terkesan mengesampingkan aspek keadilan (*equityprinciple*). Pajak memiliki nilai bruto tertentu untuk masing-masing UMKM karena pada dasarnya sudah mempunyai sistem perhitungan untuk wajib pajak. Sebagian besar UMKM memiliki

kendala dalam hal laporan keuangan dan administrasi sehingga mereka tak memiliki pembukuan yang bagus. Hal tersebut karena pengembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pembukuan dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebut yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan sector UMKM. (Inasius,2014).

Dengan diterapkannya PP 46 pelaku UMKM di Kota Kupang sudah mematuhi kewajiban dalam membayar pajak, dan bagaimana pengaruh pemberlakuan pajak UMKM sesuai PP 46 terhadap kepatuhan membayar pajak.

Permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masih sedikit di antara mereka yang “melek pajak”. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “ANALISIS PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK” (di Kota Kupang).

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang ada adalah pemberlakuan pajak umkm terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak(di Kota Kupang).

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah pemberlakuan pajak UMKM mempengaruhi ketepatan waktu untuk membayar pajak?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menguji pengaruh pemberlakuan pajak UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4.2. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu akuntansi khususnya kajian akuntansi
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks yang berkaitan dengan Pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya pembuatan peraturan perpajakan. Sehingga nantinya dapat tercapai hasil yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak.